



PUTUSAN

Nomor 434/Pid.Sus/2016/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan **Putusan** sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **HAMDAN Als ADING Bin HORMAN**
Tempat lahir : Keladan Baru
Tanggal lahir : 01 September 1990
Umur : 27 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Keladan Baru Rt. 02 Kecamatan Gambut
Kabupaten Banjar
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (mekanik)
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2016;

Dalam perkara ini terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 September 2016 s/d tanggal 19 Oktober 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2016 s/d tanggal 14 Nopember 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Nopember 2016 s/d tanggal 27 Nopember 2016;
4. Hakim, sejak tanggal 28 Nopember 2016 s/d tanggal 27 Desember 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 28 Desember 2016 s/d tanggal 25 Februari 2017;

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh sdr. ABDUL HAMID, SH., MH., dan Rekan, Advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Kalimantan, Banjarbaru berdasarkan penetapan Hakim No. 434/Pen.Pid/2016/PN.Bjb tertanggal 8 Desember 2016;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah Membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
- Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;



- Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang selengkapanya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pokoknya **menuntut** supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMDAN Als ADING Bin HORMAN bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo.Pasal 106 Ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa HAMDAN Als ADING Bin HORMAN berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000- (Satu Juta Rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan pidana penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 16.600 (enam belas ribu enam ratus) butir obat Carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS;
 - 4 (empat) botol dextro methophan isi perbotol 400 (empat ratus) butir;
 - 3 (tiga) bungkus dextro isi perbungkus 1000 (seribu) butir;
 - 1 (satu) buah Karung Plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat merk tracker;
 - 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) buah Handphone merk Aldo warna hitam;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda vario warna putih silver Da 6081 AAV;

Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa HAMDAN Als ADING Bin HORMAN pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekitar Jam. 17.15 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Trikora Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat di edarkan setelah mendapat izin edar, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal ketika anggota Polsek Banjarbaru Kota bersama Anggota BNN Kota Banjarbaru mendapatkan laporan bahwa terdakwa telah mengedarkan atau menjual sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar di wilayah Banjarbaru selanjutnya menindaklanjuti laporan tersebut kemudian Anggota Polsek Banjarbaru Kota melakukan Under Cover Buy dengan cara memesan/membeli Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) box atau 500 (Lima Ratus) Butir Melalui Handphone kepada terdakwa lalu terjadi kesepakatan bahwa terdakwa akan mengantarkan Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) box atau 500 (Lima Ratus) Butir ke daerah Jalan Trikora, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru hingga akhirnya ketika terdakwa sampai ketempat lokasi yang di sepakati langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor matic Honda Vario dengan Nomor Polisi DA 6081 AAV kemudian setelah itu dilakukan Pengeledahan dibadan terdakwa dimana pada saat itu saksi Jamiatul Risqy, saksi Poltak Hutasoit dan anggota lainnya menemukan 5 (Lima) Box atau 500 (Lima Ratus) Butir Obat Carnophen Zenith Pharamaceuticals di dalam tas warna Cokelat Merk Tracker yang dikenakan terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Warna Putih, 1 (satu) buah Handphone Merk Aldo warna Hitam seketika itu pula saksi Jamiatul Risqy, saksi Poltak Hutasoit bersama anggota lainnya melakukan pengembangan untuk mencari barang bukti lebih banyak lagi hingga ketika dilakukan pengeledahan ditempat tinggal terdakwa dengan disaksikan warga setempat ditemukan 16.100 (enam belas ribu seratus) butir Zenith Pharmaceuticals, 4600 (empat ribu enam ratus) Butir Pil Dextro, atas temuan tersebut terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan Anggota Polsek Kota Banjarbaru merupakan miliknya yang

Halaman 3 dari 24
Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2016/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana untuk di perjualbelikan lagi dan terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli di daerah Banjarmasin selanjutnya terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan di Polsek Banjarbaru Kota guna proses lebih lanjut.-----

- Bahwa terdakwa mengedarkan atau menjual jenis obat CARNOPHEN (ZENITH) secara keseluruhan sebanyak 16.600 (Enam Belas Ribu Enam Ratus) Butir Serta 4600 (Empat Ribu Enam Ratus) Butir Pil Dextro merupakan sediaan farmasi yang izin edarnya telah dicabut oleh Balai Besar Pengawas obat dan makanan sejak tanggal 27 Oktober 2009 berdasarkan surat Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.1.31.3996 serta terdakwa tidak ada memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan atau menjual sediaan Farmasi tersebut;-----

-----Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;-----

A T A U

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa HAMDAN Als ADING Bin HORMAN pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekitar Jam. 17.15 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Trikora Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal ketika anggota Polsek Banjarbaru Kota bersama Anggota BNN Kota banjarbaru mendapatkan laporan bahwa terdakwa telah mengedarkan atau menjual sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar di wilayah Banjarbaru selanjutnya menindaklanjuti laporan tersebut kemudian Anggota Polsek Banjarbaru Kota melakukan Under Cover Buy dengan cara memesan/membeli

Halaman 4 dari 24
Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) box atau 500 (Lima Ratus) Butir Melalui Handphone kepada terdakwa lalu terjadi kesepakatan bahwa terdakwa akan mengantarkan Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) box atau 500 (Lima Ratus) Butir ke daerah Jalan Trikora, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru hingga akhirnya ketika terdakwa sampai ketempat lokasi yang di sepakati langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor matic Honda Vario dengan Nomor Polisi DA 6081 AAV kemudian setelah itu dilakukan Penggeledahan dibadan terdakwa dimana pada saat itu saksi Jamiatul Risqy, saksi Poltak Hutasoit dan anggota lainnya menemukan 5 (Lima) Box atau 500 (Lima Ratus) Butir Obat Carnophen Zenith Pharamaceuticals di dalam tas warna Cokelat Merk Tracker yang dikenakan terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Warna Putih, 1 (satu) buah Handphone Merk Aldo warna Hitam seketika itu pula saksi Jamiatul Risqy, saksi Poltak Hutasoit bersama anggota lainnya melakukan pengembangan untuk mencari barang bukti lebih banyak lagi hingga ketika dilakukan pengeledahan ditempat tinggal terdakwa dengan disaksikan warga setempat ditemukan 16.100 (enam belas ribu seratus) butir Zenith Pharmaceuticals, 4600 (empat ribu enam ratus) Butir Pil Dextro, atas temuan tersebut terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan Anggota Polsek Kota Banjarbaru merupakan miliknya yang mana untuk di perjualbelikan lagi dan terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli di daerah Banjarmasin selanjutnya terdakwa bersama barang bukti langsung di amankan di Polsek Banjarbaru Kota guna proses lebih lanjut;-----

- Bahwa terdakwa mengedarkan atau menjual jenis obat CARNOPHEN (ZENITH) secara keseluruhan sebanyak 16.600 (Enam Belas Ribu Enam Ratus) Butir Serta 4600 (Empat Ribu Enam Ratus) Butir Pil Dextro merupakan sediaan farmasi yang izin edarnya telah dicabut oleh Balai Besar Pengawas obat dan makanan sejak tanggal 27 Oktober 2009 berdasarkan surat Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.1.31.3996 serta terdakwa tidak ada memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan obat dan yang berkhasiat obat;-----

----- Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan sesuatu keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi JAMIATUL RISQY Bin H. SABRAN (Alm), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota kepolisian Polsek Banjarbaru;
- Bahwa saksi bersama teman – teman saksi anggota polri yang salah satunya adalah sdr. POLTAK HUTASOIT dan Anggota BNN Kota Banjarbaru telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira jam 17.15 wita, di Jl. Trikora Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira jam 17.15 wita terdapat laporan bahwa terdakwa telah mengedarkan atau menjual sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar di wilayah Banjarbaru selanjutnya menindaklanjuti laporan tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan lainnya melakukan Under Cover Buy dengan cara memesan / membeli Obat Carnophen Zenith Pharamaceuticals sebanyak 5 (lima) box atau 500 (Lima Ratus) Butir Melalui Handphone kepada terdakwa lalu terjadi kesepakatan bahwa terdakwa akan mengantarkan Obat Carnophen Zenith Pharamaceuticals sebanyak 5 (lima) box atau 500 (Lima Ratus) Butir ke daerah Jalan Trikora, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru hingga akhirnya ketika terdakwa sampai ke tempat lokasi yang disepakati langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor matic Honda Vario dengan Nomor Polisi DA 6081 AAV dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa obat Carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS sebanyak 5 (lima) box atau 500 (lima ratus) butir di tas warna Cokelat Merk Tracker yang dikenakan terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Warna Putih, dan 1 (satu) buah Handphone Merk Aldo warna Hitam;

Halaman 6 dari 24
Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dilakukan intrograsi, terdakwa mengaku masih menyimpan obat Carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS dan dextro di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Keladan Baru Rt. 02 Kecamatan Gambut dan setelah dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti 16.100 (enam belas ribu seratus) butir pil zenith dan 4.600 (empat ribu enam ratus) butir pil dextro, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke polsek Banjarbaru guna diproses dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa jika ia membeli obat Carnopen ZENITH PHARMACEUTICALS dengan harga Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu) per box/100 butir dan DEXTRO seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) per box/1000 butir tersebut di Pasar lima Banjarmasin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika ia menjual obat carnophen dengan harga Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per box dan dextro dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu per box;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti oleh Majelis hakim di persidangan berupa 16.600 (enam belas ribu enam ratus) butir obat Carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS, 4 (empat) botol dextro methophan isi perbotol 400 (empat ratus) butir, 3 (tiga) bungkus dextro isi perbungkus 1000 (seribu) butir, 1 (satu) buah Karung Plastik warna putih, 1 (satu) buah tas warna coklat merk tracker, 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna putih, 1 (satu) buah HANDPHONE merk Aldo warna hitam, dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda vario warna putih silver Da 6081 AAV yang dikenali saksi sebagai barang-barang yang ada pada diri Terdakwa ketika dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi POLTAK HUTASOIT, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota kepolisian Polsek Banjarbaru;
- Bahwa saksi bersama teman – teman saksi anggota polri yang salah satunya adalah sdr. JAMIATUL RISQY Bin H. SABRAN (Alm) dan Anggota BNN Kota Banjarbaru telah melakukan penangkapan



terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira jam 17.15 wita, di Jl. Trikora Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

- Bahwa awalnya yaitu pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira jam 17.15 wita terdapat laporan bahwa terdakwa telah mengedarkan atau menjual sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar di wilayah Banjarbaru selanjutnya menindaklanjuti laporan tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan lainnya melakukan Under Cover Buy dengan cara memesan / membeli Obat Carnophen Zenith Pharamaceuticals sebanyak 5 (lima) box atau 500 (Lima Ratus) Butir Melalui Handphone kepada terdakwa lalu terjadi kesepakatan bahwa terdakwa akan mengantarkan Obat Carnophen Zenith Pharamaceuticals sebanyak 5 (lima) box atau 500 (Lima Ratus) Butir ke daerah Jalan Trikora, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru hingga akhirnya ketika terdakwa sampai ke tempat lokasi yang disepakati langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor matic Honda Vario dengan Nomor Polisi DA 6081 AAV dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa obat Carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS sebanyak 5 (lima) box atau 500 (lima ratus) butir di tas warna Cokelat Merk Tracker yang dikenakan terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Warna Putih, dan 1 (satu) buah Handphone Merk Aldo warna Hitam;
- Bahwa setelah dilakukan intrograsi, terdakwa mengaku masih menyimpan obat Carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS dan dextro di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Keladan Baru Rt. 02 Kecamatan Gambut dan setelah dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti 16.100 (enam belas ribu seratus) butir pil zenith dan 4.600 (empat ribu enam ratus) butir pil dextro, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke polsek Banjarbaru guna diproses dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa jika ia membeli obat Carnopen ZENITH PHARMACEUTICALS dengan harga Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu) per box/100 butir dan DEXTRO seharga



Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) per box/1000 butir tersebut di Pasar lima Banjarmasin;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika ia menjual obat carnophen dengan harga Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per box dan dextro dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu per box;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti oleh Majelis hakim di persidangan berupa 16.600 (enam belas ribu enam ratus) butir obat Carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS, 4 (empat) botol dextro methophan isi perbotol 400 (empat ratus) butir, 3 (tiga) bungkus dextro isi perbungkus 1000 (seribu) butir, 1 (satu) buah Karung Plastik warna putih, 1 (satu) buah tas warna coklat merk tracker, 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna putih, 1 (satu) buah HANDPHONE merk Aldo warna hitam, dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda vario warna putih silver Da 6081 AAV yang dikenali saksi sebagai barang-barang yang ada pada diri Terdakwa ketika dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli atas nama **ENDANG KURNIASIH, S.Si, Apt.**, yang keterangannya dibawah sumpah dicakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli lulusan dari S1 Farmasi dan Profesi Apoteker tahun 2004 lalu bekerja di Puskesmas Kota Banjarbaru sejak bulan Maret 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa ahli menjelaskan sediaan farmasi menurut UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah meliputi obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;
- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud dalam tidak memenuhi standar dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah standard pembuatan obat yang dilakukan oleh perusahaan harus memenuhi ketentuan cara pembuatan obat yang baik (CPOB) kemudian dari CPOB tersebut akan dinyatakan obat tersebut memiliki keamanan, mutu khasiat yang dikonsumsi oleh masyarakat untuk pengobatan;
- Bahwa ahli menjelaskan Carnophen masuk dalam golongan obat keras daftar K yang sudah dicabut ijin edarnya berdasarkan surat Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.1.31.3996 perihal pembatalan persetujuan nomor ijin edar tablet carnophen oleh PT. Zenith Pharmaceutical tanggal 27 Oktober 2009 dan Surat



Kepala BPOM RI No. PO.01.01.13.3997 perihal pembatalan persetujuan izin edar dan penghentian kegiatan produksi pada tanggal 29 Oktober 2009;

- Bahwa ahli menjelaskan begitu pula dengan obat yang mengandung dekstrometorfan telah dicabut ijin edarnya sejak tanggal 24 Juli 2013 berdasarkan surat keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013;
- Bahwa Obat keras daftar G adalah obat yang hanya dapat diberikan dengan resep dokter kecuali yang masuk golongan OWA (Obat Wajib Apotek) yang bisa diberikan oleh Apoteker tanpa resep dokter ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K di dalamnya, yang hanya dapat dijual di Apotek dan sarana pelayanan kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas);
- Bahwa ahli menjelaskan obat keras daftar G hanya boleh dijual dengan resep dokter atau dengan pengawasan apoteker di apotek dan sarana pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit dan Puskesmas yang memiliki penanggung jawab seorang Apoteker;
- Bahwa ahli menjelaskan Carnophen dibatalkan ijin edarnya dan dihentikan kegiatan produksinya dikarenakan PT. Zenith Pharmaceutical Jl. Tambak Aji No. 1 Semarang selaku pabrik yang memproduksi Carnophen terbukti secara sengaja menyalurkan produk obat Carnophen tablet kepada pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dengan modus melakukan pemutihan dokumen perusahaan pendistribusian obat melalui kerjasama antara Pedagang Besar Farmasi (PBF) Sole Distributor PT. Zenith Pharmaceutical Semarang dengan pemilik PBF/Apotek dimana hal ini telah melanggar keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.3.2522 tahun 2003 tentang Penerapan Pedoman Cara Distribusi Obat Yang Baik, untuk selanjutnya tidak lebih dari 2 (dua) minggu sejak surat diterima PT. Zenith Pharmaceutical Semarang diminta untuk mengembalikan Persetujuan Ijin Edar Obat jadi tersebut kepada Badan POM dan melakukan penarikan obat tersebut dari peredaran keseluruhan outlet PBF, Apotek, Rumah Sakit, Poliklinik/Klinik, dan sarana lainnya untuk kemudian dilakukan pemusnahan terhadap obat yang ditarik serta bahan baku, bahan pengemas, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi yang masih terdapat dalam persediaan;
- Bahwa ahli menjelaskan obat yang telah beredar dan memperoleh ijin edar yang kemudian ijin edar tersebut dicabut maka menjadi kewajiban dari pabrik untuk segera melakukan penarikan obat tersebut dari peredaran diseluruh outlet PBF, Apotek, Rumah Sakit, Poliklinik/Klinik dan sarana lainnya untuk kemudian dilakukan pemusnahan terhadap obat yang ditarik;
- Bahwa ahli menjelaskan dalam setiap butir carnophen mengandung karisoprodol 200 mg, parasetamol 160 mg, kafein 32 mg dan sebenarnya obat carnophen



digunakan untuk penghilang nyeri otot, lumbago/ekor tulang belakang, rheumatoid arthritis/rematik dan kelainan sendi. Sedangkan menurut ketentuannya seseorang dapat meminum sebanyak 3x sehari yang diminum selama 5 (lima) hari dan bila rasa nyerinya sudah hilang harus berhenti mengkonsumsi;

- Bahwa ahli menjelaskan bila berlebihan mengkonsumsi carnophen maka seseorang akan merasa pusing, muntah, halusinasi, dan dapat mempengaruhi system gangguan syaraf pusat;
- Bahwa ahli menjelaskan yang boleh menjual atau mengedarkan sediaan farmasi adalah toko obat yang memiliki surat ijin edar;
- Bahwa ahli menjelaskan syarat-syarat untuk praktek kefarmasian minimal seseorang yang berpendidikan asisten apoteker atau D3 Farmasi dan yang berwenang memberikan ijin edar adalah Dinas Kesehatan kemudian diserahkan ke Kantor Perijinan Terpadu;
- Bahwa ahli menjelaskan orang yang berpendidikan tidak tamat SD tidak termasuk dan golongan tenaga kefarmasian sehingga tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa HAMDAN Als ADING Bin HORMAN**, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 29 September 2016 sekitar jam 16.00 wita, Terdakwa ditelepon oleh temannya yang memesan obat carnophen sebanyak 5 (lima) box, kemudian setelah sepakat masalah harga ditelepon maka Terdakwa berangkat dari daerah gambut menuju Jl. Trikora Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan sesampainya disana Terdakwa menunggu teman terdakwa tersebut sambil duduk di pinggir jalan. Namun tiba-tiba datang polisi dan anggota BNN menghampiri Terdakwa dan melakukan penggeledahan dimana para petugas tersebut berhasil menemukan 5 (lima) boks berisi 50 (lima puluh) keping/500 butir carnophen di dalam tas sandang warna coklat merk tracker yang Terdakwa simpan dibawah jok sepeda motor Honda Vario warna putih silver No. Pol. DA 6081 AAV yang Terdakwa kendarai. Setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Banjarbaru dan diinterogasi dan Terdakwa mengaku jika Terdakwa menyimpan obat carnophen di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Keladan Baru Rt. 02 Kec. Gambut Kab. Banjar. Selanjutnya polisi melakukan penggeledahan ke rumah Terdakwa dan menemukan 161 (seratus enam puluh satu) box/16.100 (enam belas ribu seratus)



butir obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICAL dan 3 (tiga) bungkus DEXTRO/3000 (tiga ribu) butir dan 4 (empat) botol/1600 (seribu enam ratus) butir DEXTRO yang disimpan terdakwa di dalam lemari di kamar tidur. Setelah itu semua barang bukti tersebut diamankan di polsek Banjarbaru Kota;

- Bahwa terdakwa memperoleh obat tersebut dengan cara membeli di Banjarmasin di daerah pasar lima dari seorang perempuan yang dipanggil dengan sebutan MAMI dengan harga Carnophen Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu) per box/100 butir dan DEXTRO seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) per box/1000 butir;
- Bahwa Terdakwa berjualan obat carnophen dan dextro sudah selama 1 (satu) bulan dengan harga carnophen Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per box dan dextro dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) per box sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 40.000,- (empat puluh ribu) per box untuk carnophen dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per box untuk dextro;
- Bahwa terdakwa menggunakan keuntungan berjualan obat carnophen tersebut untuk kebutuhan belanja sehari-hari;
- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker ataupun seorang dokter atau petugas di bidang kefarmasian dan terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengedarkan obat-obatan tersebut dari Dinas Kefarmasian maupun Dinas Kesehatan serta terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian.
- Bahwa Terdakwa mengetahui pula jika obat carnophen seringkali disalahgunakan untuk mabuk-mabukkan oleh masyarakat dengan cara mengkonsumsi dalam jumlah yang banyak;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 16.600 (enam belas ribu enam ratus) butir obat Carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS, 4 (empat) botol dextro methophan isi perbotol 400 (empat ratus) butir, 3 (tiga) bungkus dextro isi perbungkus 1000 (seribu) butir, 1 (satu) buah Karung Plastik warna putih, 1 (satu) buah tas warna coklat merk tracker, 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna putih, 1 (satu) buah HANDPHONE merk Aldo warna hitam, dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda vario warna putih silver DA 6081 AAV yang dikenali Terdakwa sebagai obat-obatan yang dimiliki Terdakwa untuk dijual dan barang-barang yang digunakan Terdakwa untuk menyimpan obat serta HP merk Nokia warna putih untuk berkomunikasi dengan pembeli obat carnophen dan dextro sedangkan HP merk Aldo merupakan HP untuk komunikasi pribadi terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menjual tanpa resep dokter;



- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengaku bersalah serta menyesal atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa :

- Laporan pengujian Nomor: LP.Nar.K.16.1091 dari Badan POM Banjarmasin tanggal 04 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Zulfadli, Drs, Apt;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 16.600 (enam belas ribu enam ratus) butir obat Carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS;
- 4 (empat) botol dextro methophan isi perbotol 400 (empat ratus) butir;
- 3 (tiga) bungkus dextro isi perbungkus 1000 (seribu) butir;
- 1 (satu) buah Karung Plastik warna putih;
- 1 (satu) buah tas warna coklat merk tracker;
- 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk Aldo warna hitam;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda vario warna putih silver Da 6081 AAV;

yang telah disita secara sah berdasarkan penetapan Nomor: 378/Pen.Pid/2016/PN.Bjb dan dan penetapan Nomor: 740/Pen.Pid/2016/PN Mtp, selanjutnya telah dibenarkan para saksi dan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHAP sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira jam 16.00 wita ketika anggota Polsek Banjarbaru Kota bersama Anggota BNN Kota banjarbaru mendapatkan laporan bahwa terdakwa telah mengedarkan atau menjual sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar di wilayah Banjarbaru selanjutnya menindaklanjuti laporan tersebut kemudian Anggota Polsek Banjarbaru Kota melakukan Under Cover Buy dengan cara memesan/membeli Obat Carnophen Zenith Pharamaceuticals sebanyak 5 (lima) box atau 500 (Lima Ratus) Butir Melalui Handphone kepada terdakwa lalu terjadi kesepakatan bahwa terdakwa akan mengantarkan Obat Carnophen Zenith Pharamaceuticals sebanyak 5 (lima) box atau 500 (Lima Ratus) Butir ke daerah Jalan Trikora, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru hingga akhirnya ketika terdakwa sampai ke tempat lokasi yang di sepakati pada jam



17.15 wita langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor matic Honda Vario dengan Nomor Polisi DA 6081 AAV kemudian setelah itu dilakukan Penggeledahan dibadan terdakwa dimana pada saat itu saksi Jamiatul Risqy, saksi Poltak Hutasoit dan anggota lainnya menemukan 5 (Lima) Box atau 500 (Lima Ratus) Butir Obat Carnophen Zenith Pharamaceuticals di dalam tas warna Cokelat Merk Tracker yang dikenakan terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Warna Putih, 1 (satu) buah Handphone Merk Aldo warna Hitam seketika itu pula saksi Jamiatul Risqy dan saksi Poltak Hutasoit bersama anggota lainnya melakukan pengembangan untuk mencari barang bukti lebih banyak lagi hingga ketika dilakukan penggeledahan di tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Desa Keladan Baru Rt. 02 Kec. Gambut Kab. Banjar dengan disaksikan warga setempat dan ditemukan 161 (seratus enam puluh satu) box/16.100 (enam belas ribu seratus) butir obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICAL dan 3 (tiga) bungkus DEXTRO/3000 (tiga ribu) butir dan 4 (empat) botol/1600 (seribu enam ratus) butir DEXTRO yang disimpan terdakwa di dalam lemari di kamar tidur, atas temuan tersebut terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan Anggota Polsek Kota Banjarbaru merupakan miliknya yang mana untuk di perjualbelikan lagi dan terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli di daerah Banjarmasin selanjutnya terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan di Polsek Banjarbaru Kota guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memperoleh obat tersebut dengan cara membeli di Banjarmasin di daerah pasar lima dari seorang perempuan yang dipanggil dengan sebutan MAMI dengan harga Carnophen Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu) per box/100 butir dan DEXTRO seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) per box/1000 butir;
- Bahwa Terdakwa berjualan obat carnophen dan dextro sudah selama 1 (satu) bulan dengan harga carnophen Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per box dan dextro dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu per box sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 40.000,- (empat puluh ribu) per box untuk carnophen dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per box untuk dextro. Selanjutnya Terdakwa menggunakan uang hasil keuntungan dari menjual Obat Carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS dan dextro tersebut untuk belanja kebutuhan hidup sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui pula jika obat carnophen seringkali disalahgunakan untuk mabuk-mabukkan oleh masyarakat dengan cara mengkonsumsi dalam jumlah yang banyak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan atau farmasi dan tidak juga memiliki izin/ resep dari tenaga medis atau pihak yang berwenang perihal menjual obat-obatan tersebut karena Terdakwa hanya tamat pendidikan SMP;
- Bahwa Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals Carnophen masuk dalam golongan obat keras daftar G yang sudah dicabut ijin edarnya berdasarkan surat Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.1.31.3996 perihal pembatalan persetujuan nomor ijin edar tablet carnophen oleh PT. Zenith Pharmaceutical tanggal 27 Oktober 2009 dan Surat Kepala BPOM RI No. PO.01.01.13.3997 perihal pembatalan persetujuan izin edar dan penghentian kegiatan produksi pada tanggal 29 Oktober 2009, sedangkan obat yang mengandung dekstrometorfan telah dicabut ijin edarnya sejak tanggal 24 Juli 2013 berdasarkan surat keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013 sehingga seharusnya obat ini sudah tidak lagi di pasaran karena sudah tidak di produksi lagi dan sudah tidak diedarkan lagi oleh pihak distributor;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipersalahkan telah melanggar unsur-unsur delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

KESATU : Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

atau

KEDUA : Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24
Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **HAMDAN Als ADING Bin HORMAN** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar":

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur 'dengan sengaja' adalah Terdakwa memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui atau menginsyafi tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Memproduksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu : "menghasilkan atau mengeluarkan hasil" sedangkan yang dimaksud dengan "mengedarkan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "menyampaikan barang sesuatu dari satu orang kepada orang lain atau menyampaikan atau mengeluarkan, membawa barang sesuatu kepada orang lain";



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Dan Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira jam 16.00 wita ketika anggota Polsek Banjarbaru Kota bersama Anggota BNN Kota Banjarbaru mendapatkan laporan bahwa terdakwa telah mengedarkan atau menjual sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar di wilayah Banjarbaru selanjutnya menindaklanjuti laporan tersebut kemudian Anggota Polsek Banjarbaru Kota melakukan Under Cover Buy dengan cara memesan/membeli Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) box atau 500 (Lima Ratus) Butir Melalui Handphone kepada terdakwa lalu terjadi kesepakatan bahwa terdakwa akan mengantarkan Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) box atau 500 (Lima Ratus) Butir ke daerah Jalan Trikora, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru hingga akhirnya ketika terdakwa sampai ke tempat lokasi yang di sepakati pada jam 17.15 wita langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor matic Honda Vario dengan Nomor Polisi DA 6081 AAV kemudian setelah itu dilakukan Pengeledahan dibadan terdakwa dimana pada saat itu saksi Jamiatul Risqy, saksi Poltak Hutasoit dan anggota lainnya menemukan 5 (Lima) Box atau 500 (Lima Ratus) Butir Obat Carnophen Zenith Pharamaceuticals di dalam tas warna Cokelat Merk Tracker yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Warna Putih, 1 (satu) buah Handphone Merk Aldo warna Hitam seketika itu pula saksi Jamiatul Risqy dan saksi Poltak Hutasoit bersama anggota lainnya melakukan pengembangan untuk mencari barang bukti lebih banyak lagi hingga ketika dilakukan penggeledahan di tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Desa Keladan Baru Rt. 02 Kec. Gambut Kab. Banjar dengan disaksikan warga setempat dan ditemukan 161 (seratus enam puluh satu) box/16.100 (enam belas ribu seratus) butir obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICAL dan 3 (tiga) bungkus DEXTRO/3000 (tiga ribu) butir dan 4 (empat) botol/1600 (seribu enam ratus) butir DEXTRO yang disimpan terdakwa di dalam lemari di kamar tidur, atas temuan tersebut terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan Anggota Polsek Kota Banjarbaru merupakan miliknya yang mana untuk di perjualbelikan lagi dan terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli di daerah Banjarmasin selanjutnya terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan di Polsek Banjarbaru Kota guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh obat tersebut dengan cara membeli di Banjarmasin di daerah pasar lima dari seorang perempuan yang dipanggil dengan sebutan MAMI dengan harga Carnophen Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu) per box/100 butir dan DEXTRO seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) per box/1000 butir;

Menimbang, bahwa Terdakwa berjualan obat carnophen dan dextro sudah selama 1 (satu) bulan dengan harga carnophen Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per box dan dextro dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu per box sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 40.000,- (empat puluh ribu) per box untuk carnophen dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per box untuk dextro. Selanjutnya Terdakwa menggunakan uang hasil keuntungan dari menjual Obat Carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS dan dextro tersebut untuk belanja kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals Carnophen masuk dalam golongan obat keras daftar G yang sudah dicabut ijin edarnya berdasarkan surat Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.1.31.3996 perihal pembatalan persetujuan nomor ijin edar tablet carnophen oleh PT. Zenith Pharmaceutical tanggal 27 Oktober 2009 dan Surat Kepala BPOM RI No. PO.01.01.13.3997 perihal pembatalan persetujuan izin edar dan penghentian kegiatan produksi pada tanggal 29 Oktober 2009, sedangkan obat yang mengandung

Halaman 18 dari 24
Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dekstrometorfan telah dicabut ijin edarnya sejak tanggal 24 Juli 2013 berdasarkan surat keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan atau farmasi dan tidak juga memiliki izin/ resep dari tenaga medis atau pihak yang berwenang perihal menjual obat-obatan tersebut karena Terdakwa hanya tamat pendidikan SMP namun Terdakwa mengetahui pula jika obat carnophen seringkali disalahgunakan untuk mabuk-mabukkan oleh masyarakat dengan cara mengkonsumsi dalam jumlah yang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan dengan cara menjual obat carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals kepada masyarakat luas yang mana obat carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals tersebut adalah termasuk dalam sediaan farmasi yang dalam peredarannya harus mendapat izin edar dari pemerintah, sedangkan carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals telah dicabut izin edarnya sejak 27 Oktober 2009 dan dekstrometorfan telah dicabut ijin edarnya sejak tanggal 24 Juli 2013 maka seharusnya obat carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals tidak bisa lagi diedarkan/dijual kepada masyarakat sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kesatu penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari



Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara dan denda. Setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta kemampuan dari terdakwa dan kepentingan umum mengenai pidana yang akan dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa sifatnya hanya sekedar meminta keringanan hukuman maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan terhadap obat-obat yang sudah dicabut ijin edarnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan Penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 16.600 (enam belas ribu enam ratus) butir obat Carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS, 4 (empat) botol dextro methophan isi perbotol 400 (empat ratus) butir, 3 (tiga) bungkus dextro isi perbungkus 1000 (seribu) butir, 1 (satu) buah Karung Plastik warna putih, 1 (satu) buah tas warna coklat merk tracker,



1 (satu) buah Handphone merk nokia warna putih merupakan obat-obat yang berbahaya apabila disalahgunakan serta telah dicabut ijin edarnya dan barang bukti lainnya telah disalahgunakan oleh Terdakwa untuk sebuah tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut "*Dirampas untuk dimusnahkan*" sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Aldo warna hitam merupakan HP untuk komunikasi pribadi dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda vario warna putih silver DA 6081 AAV melekat hak milik atasnya dan telah disita secara sah dari Terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut "dikembalikan kepada Terdakwa";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HAMDAN Als ADING Bin HORMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 16.600 (enam belas ribu enam ratus) butir obat Carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS;
 - 4 (empat) botol dextro methophan isi perbotol 400 (empat ratus) butir;
 - 3 (tiga) bungkus dextro isi perbungkus 1000 (seribu) butir;
 - 1 (satu) buah Karung Plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat merk tracker;
 - 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna putih;*dirampas untuk dimusnahkan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Aldo warna hitam;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda vario warna putih silver DA 6081 AAV;

dikembalikan kepada Terdakwa HAMDAN Als ADING Bin HORMAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 oleh kami: RECHTIKA DIANITA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, AHMAD FAISAL M., SH., MH., dan H. RIO L. PUTRA MAMONTO, SH., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KUSYONO, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh AKHMAD RIFANI, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. AHMAD FAISAL M., SH., MH.

RECHTIKA DIANITA, SH., MH.

2. H. RIO L. PUTRA MAMONTO, SH.

Panitera Pengganti,

KUSYONO, SH.

Halaman 22 dari 24
Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2016/PN Bjb